KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI **INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH** **HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJASAMA**	NOMOR SOP	/IT11/HM/2021
	TGL PEMBUATAN	Februari 2021
	TGL REVISI	
	TGL EFEKTIF	Februari 2021
	DISAHKAN OLEH	REKTOR TTD. Dr. Ir. Mirza Irwansyah, MBA., MLA. NIP 19620526 198710 1 001
	NAMA SOP	SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik

DASAR HUKUM	**KUALIFIKASI PELAKSANA**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 6. Keputusan Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Aceh Nomor 025/IT11/HM/2021 tentang Penetapan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Institut Seni Budaya Indonesia Aceh	1. Memahami tentang Prosedur Penanganan Sengketa Informasi Publik 2. Memahami tentang Pelayanan lnformasi Publik
KETERKAITAN	**PERALATAN/PERLENGKAPAN**
1. SOP Pelayanan lnformasi Publik	1. Dokumen Sengketa Informasi Publik 2. Softcopy Permohonan dan Keberatan Informasi Publik 3. Perangkat Keras (Hardware) : Laptop, Printer, Bolpoint dan Cap Garuda
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
Prosedur Penanganan Sengketa Informasi Publik adalah Salah Satu Tugas dari PPID, apabila SOP ini tidak berjalan maka proses Pengelolaan Permohonan lnformasi pada PPID ISBI Aceh tidak berjalan	Dokumen Daftar Penanganan Sengketa Informasi Publik

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Atasan PPID	PPID	Tim Pertimbangan	Syarat	Waktu	Output	
1.	Menetapkan Tim yang akan menangani Sengketa Informasi	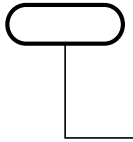			Relaas Persidangan dari Komisi Informasi/Pengadilan	1 Hari	Disposisi	
2.	Memberikan Surat Kuasa Kepada PPID untuk Menangani sengketa informasi				Disposisi	1 Hari	Surat Kuasa dari atasan PPID	
3.	Menganalisis dan Membuat Pertimbangan Tertulis terkait Sengketa informasi yang dihadapi		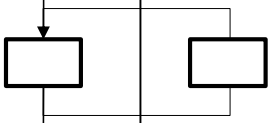		Surat Kuasa dari atasa PPID	3 Hari	1. Pertimbangan Tertulis terhadap Sengketa Informasi yang dihadapi, 2.Dokumen bukti persidangan	
4.	Melakukan prosedur ajudikasi Non Litigasi Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi / Pengadilan		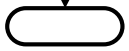		Pertimbangan Tertulis terhadap Sengketa Informasi yang dihadapi	100 Hari Kerja	1. Risalah/Berita Acara Persidangan, 2.Kesimpulan Tim Penanganan Sengketa	